

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME JUAL BELI IKAN LAUT DALAM TENDAK

A. Dari Segi Penawaran Ikan dalam Tendak

Jual beli yang terjadi di Desa Blimbing dalam prakteknya mempergunakan perhitungan bulan dan GPS sebagai alat perantara (sebelum terjadi kesepakatan).

Pertama: Untuk menawarkan ikan, penjual mempergunakan alat GPS untuk mengetahui keberadaan ikan di dasar laut (yang akan diperjualbelikan) kepada pembeli, Sehingga posisi ikan yang masih berada di dasar laut dapat diketahui. dan fungsi GPS sendiri hanya mampu menggambarkan keberadaan ikan secara umum.

Kedua: untuk mengetahui jenis ikan yang berada di dalam tendak, penjual memakai metode perhitungan bulan, dengan metode ini diharapkan dapat mengetahui jenis ikan yang menempati tendak. karena siklus ikan sendiri berubah-ubah dan berpindah tempat disetiap pergantian bulan. misalnya untuk jenis ikan tongkol, biasanya muncul pada bulan september walaupun tidak menutup kemungkinan di lain bulan tersebut masih ada.

Namun cara pertama maupun kedua yang digunakan nelayan Blimbing dirasa masih mengandung unsur ketidakjelasan barang (ikan), Jadi

jenis dan jumlah ikan yang berada di dasar laut tidak dapat diketahui secara pasti. Dan sistem tersebut diharamkan karena beberapa sebab:

1. Ada unsur taruhan dan gharar.
2. Tidak diketahui secara pasti ukuran semua ikan yang ada di tendak. Bisa jadi lebih kecil dari sampelnya, dan mungkin pula lebih besar.
3. Tidak diketahui jumlah ikan yang ada dalam tendak. Bisa jadi sangat banyak, bisa pula hanya sedikit.
4. Ikan tersebut tidak bisa diserahkan.
5. Tidak diketahui sifat-sifat dari sisi ukuran dan jenisnya.

Adapun firman Allah swt. dalam surah Al-Maiddah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.¹

Dalam hadis Nabi saw.:

وَلَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

“Dan janganlah membeli ikan di dalam air, maka sesungguhnya gharar”.²

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996),

² Ibnu Hajar Al-Ashgolani, *Bulughul Maram*, No. 831-840.

B. Dari Segi Menetapkan Harga

Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.

Berdasarkan data pada bab yang terdahulu, bahwa sebelum menetapkan harga pada jual beli ikan laut dalam tendak terlebih dahulu diadakan penawaran antara penjual dan pembeli, hal ini tergantung pada kedua belah pihak dan adanya kerelaan diantara mereka. Sebagaimana firman Allah surah An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".³

Maka dengan pernyataan itu, sebagai salah satu cara jual beli di dalamnya ada unsur saling merelakan atau suka sama suka dalam menetapkan harga. Jadi ditinjau dari segi suka sama suka, jual beli ikan dalam tendak di Desa Blimbing telah memenuhi syarat sahnya jual beli.

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), 122.

Dalam menentukan harga, Islam memberikan kebebasan dan menyerahkan persoalan ini kepada pelakunya (penjual dan pembeli), sesuai sabda Rasulullah saw., yang menolak menentukan harga ketika harga-harga di pasaran sedang naik:

مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: غَلَا السَّعْرُ فَسِعِرْنَا لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقَ الْمُسَعِّرُ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ بِدَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه الدارمي)

“Menceritakan kepada kita Muhammad bin basyar, menceritakan kepada kita Al-Hajjāj bin Minhal, menceritakan kepada kita Hammad bin Salamah dari Qatadah dan s̄ābit dan Humaid dari Anas berkata: shahabat berkata: ya Rasulullah hendaklah engkau menentukan harga. Rasulullah saw. Berkata: sesungguhnya Allah-lah menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta”.⁴

C. Dari Segi Perikatan

Jika tahapan penawaran, penetapan harga serta telah diperlihatkan lokasi ikan dengan alat GPS maka pemilik ikan dalam tendak dan pembeli melakukan kesepakatan pembelian dengan ungkapan saya (pembeli) beli ikan laut dalam tendak milikmu dengan harga yang telah disepakati dengan uang muka sekian dan sisanya akan dilunasi setelah mengambil ikan tersebut, setelah itu pemilik ikan dalam tendak mengiyakan dan mencatatkan titik

⁴ Imam Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi jilid 3*, no. 1318, 56.

kordinat ikan lalu menyerahkan catatan tersebut ke pembeli.” Maka dapat diketahui bahwa sighat (pernyataan akad) jual beli ikan dalam tendak tidak ada yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam khususnya tentang syarat-syarat sighat yaitu:

1. Lafaz yang dipakai untuk *ijāb* dan *qabūl* sudah terang pengertiannya.
2. Keduanya mempunyai makna yang bersesuaian.
3. Keduanya tidak bertaluan (tidak bergantung kepada suatu kejadian).
4. Keduanya tidak dibatasi oleh waktu perikatannya.

D. Dari Segi Sistem Pembayaran

Cara melakukan pembayaran dalam jual beli ikan dalam tendak yang terdapat di Desa Blimbing adalah sistem tunai dan tidak tunai (kepercayaan) yaitu setelah mengambil ikan dalam tendak tersebut.

Adapun hadis yang menyerahkan agar dalam mengadakan jual beli hendaklah dengan tunai:

عَنْ الْبِرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدَايِدِ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِينًا فَلَا يَصْلُحُ

"Dari Barro' bin Azib dan Zaid bin Arqom r.a, keduanya berkata: Kami termasuk dua pedagang pada masa Rasulullah saw., lalu kami bertanya kepada Rasulullah tentang jualbeli, maka beliau bersabda: "Jika kamu lakukan dengan cara tunai, maka tidak apa-apa, tetapi jika kamu lakukan dengan cara tidak tunai, maka yang demikian itu kurang baik".⁵

⁵ Imam Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi jilid 3*, no. 244, 172

Islam memerintahkan (menganjurkan) adanya ketatalaksanaan (administrasi) niaga yang baik yang mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan dagang, sebagaimana diisyaratkan Allah awt., apabila dilakukan perikatan, perjanjian jual beli tidak tunai supaya dilakukan penulisan. Firman Allah swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁶

Jadi jelaslah dengan adanya tulisan dapat dijadikan alat bukti jika terjadi penipuan di kemudian hari, karena tidak mustahil salah satu pihak akan mengingkari apa yang pernah dimufakati bersama atau salah satu pihak akan khilaf, ragu-ragu atau lupa. Karena ingatlah kadang-kadang tidak dapat diandalkan seluruhnya. Tetapi dengan adanya surat-surat, bukti-bukti, pihak yang berniat jahat akan mengalami kesulitan dalam melakukan penipuan.

Oleh karena itu Allah menandakan hikmah penulisan perikatan sesuai dengan firman Allah swt. dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِرْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

“Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), 70.

*di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu”.*⁷

Penulisan dan persaksian dalam Islam merupakan sistem mekanisme dalam administrasi bermuamalah secara umum. Dalam jual beli Islam juga menganjurkan dalam pelaksanaan tergantung kepada kesepakatan bersama, artinya kedua belah pihak saling merelakan tidak ada yang merasa dirugikan.

Jika pembeli belum mempunyai uang untuk membayar langsung, si pembeli minta waktu satu sampai lima hari bahkan sampai seminggu untuk bisa membayarnya. Apabila telah diikat perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu, maka wajiblah janji itu ditepati pihak yang berhutang perlu membereskan

Hutangnya menurut perjanjian itu. Perjanjian tersebut dengan adanya nota (bukti pembayaran). Jika waktu yang sudah disepakati telah tiba, maka penjual boleh meminta uang pembayarannya dengan bukti tersebut. Selama proses menagih uang pembayaran tersebut hendaklah bermurah hati. Adapun hadits Rasulullah saw.:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى.

*"Dari Jabir bin Abdullah ra., bahwasannya Rasulullah saw., bersabda: "Allah menyayangi seseorang yang bermurah hati, ketika menjual, ketika membeli dan ketika mengadakan penagihan".*⁸

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), 70.

⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, no. 2203, 693.

Bagi pembeli menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggung jawab akan janji-janjinya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti di minta pertanggung jawaban".⁹

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), 429.